



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo, Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4822/IT2/HK.00.01/2019

TENTANG

**UNIT KLASTER INOVASI PADA UNIT INKUBATOR DAN LAYANAN BISNIS INOVATIF,
DIREKTORAT INOVASI DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI,
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dipandang perlu menetapkan Unit Klaster Inovasi pada Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Unit Klaster Inovasi pada Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember;


- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum;
5. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG UNIT KLASTER INOVASI PADA UNIT INKUBATOR DAN LAYANAN BISNIS INOVATIF, DIREKTORAT INOVASI DAN KAWASAN SAINS TEKNOLOGI, INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.**

- KESATU : Menetapkan Unit Klaster Inovasi pada Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif, Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, sebagai berikut,
1. Unit Klaster Inovasi Otomotif;
 2. Unit Klaster Inovasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Robotika;
 3. Unit Klaster Inovasi Industri Kreatif;
 4. Unit Klaster Inovasi Kemaritiman.
- KEDUA : Unit Klaster Inovasi dipimpin oleh seorang Manajer, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Manajer Senior Unit Inkubator dan Layanan Bisnis Inovatif;
- KETIGA : Unit Klaster Inovasi mempunyai tugas dan fungsi sesuai yang diatur pada Pasal 101 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 19 Desember 2019
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember,



Prof. Dr. Ir. Mochamad Ashari, M.Eng.

NIP. 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Para Dekan;
5. Sekretaris Institut;
6. Ka. LPPM;
7. Para Kepala Biro;
8. Ka. BPPU;
9. Kepala Kepala Kantor;
10. Kepala Perpustakaan;
11. Kepala Bagian TU dan Kearsipan di lingkungan ITS